



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN : 1970.

NOMOR : 56

No. : 3/1970.

Tentang : Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Jambi.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENIMBANG :

Bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 1969 tanggal 1 April 1969 tentang petunjuk mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Pengganti Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 tahun 1965:

MENGINGAT :

1. Undang2 No. 18 tahun 1965 pasal 49 jo pasal 50;
2. Surat kawat Menteri Dalam Negeri No. Pemda 9/1/5 tanggal 13 Januari 1968;
3. Pasal 16 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 5 tahun 1969;
4. Surat kawat Menteri dalam Negeri Tanggal 30-3-1970 No. 9/1/31;

MENDENGAR :

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Jambi tanggal 6 Juni 1970.

M E M U T U S K A N

P e r t a m a :

Merobah, mengganti, mencabut sebagian atau seluruhnya ketentuan2 yang termuat dalam Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. 2 tahun 1968 tanggal 11 September 1968 dan menyesuaikan dengan petunjuk2 Menteri Dalam Negeri dimaksud.

K e d u a :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Jambi yang baru tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi.

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Bahwa yang dimaksud dengan :

- (1). Uang Sidang ialah. uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD-GR tiap kali/menghadiri rapat yang syah.
- (2). Uang Kehormatan : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Uang representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya.
- (4). Bahwa yang dimaksudkan dengan "uang pengganti biaya berobat dan uang tanda penghargaan" dalam Peraturan Daerah ini ialah uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi yang sudah/belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1969 pasal 11, 12, 13 dan 14.
- (5). Bahwa yang dimaksud dengan keluarga dalam Peraturan Daerah ini ialah keluarga menurut ketentuan2 yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Negara.

U A N G S I D A N G

P a s a l 2

- (1). Uang sidang ditetapkan bagi anggota DPRD-GR Propinsi Jambi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tiap2 kali menghadiri sidang2 yang syah dengan ketentuan bahwa untuk 1 (satu) hari 1 (satu) malam hanya diberikan tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut.
- (2). Bagi mereka yang bukan anggota DPRD-GR Propinsi Jambi akan tetapi diperlukan kehadirannya pada persidangan Seksi2 atau Panitia2 DPRD-GR Propinsi Jambi diberikan uang sidang.

U A N G K E H O R M A T A N

P a s a l 3

Uang Kehormatan sebagai penghasilan pokok diberikan kepada :

- | | |
|---|--------------|
| (a). Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebesar | Rp. 18.000,- |
| (b). Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebesar | Rp. 15.750,- |

U A N G R E P R E S E N T A S I

P a s a l 4

Disamping penghasilan2 dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini tiap2 bulan diberikan uang representasi bagi :

- | | |
|---|--------------|
| (a). Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebesar | Rp. 4.250.-- |
| (b). Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebesar | Rp. 3.750.-- |
| (c). Anggota2 DPRD-GR Propinsi Jambi sebesar | Rp. 3.500.-- |

P a s a l 5

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double).

P a s a l 6

Apabila Uang Kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebelumnya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ia hanya menerima tambahan selisihnya.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN PINDAH

P a s a l 7

- (1). Kepada anggota DPRD-GR Propinsi Jambi yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan, uang penginapan dan uang perjalanan pindah yang harus dipertanggung-jawabkan sesuai dengan Peraturan yang diterapkan yang berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah golongan I.
- (2). Surat perintah Perjalanan Dinas tersebut pada ayat (1) pasal ini harus ditanda-tangani oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi.

UANG KESEJAHTERAAN

P a s a l 8

- (1). Kepada Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi serta keluarganya diberikan uang penggantian biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan2 yang berlaku bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi.
- (2). Kepada Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi diberikan pakaian sebanyak banyaknya 3 (tiga) stel setahun. Satu stel pakaian Resepsi dan dua stel pakaian harian.
- (3). Kepada Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi diberikan bantuan pangan dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (4). Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang tunjangan kematian.
 - a. Bagi Ketua/Wakil Ketua sebesar 3 (tiga) kali uang Kehormatan.
 - b. Bagi anggota sebesar 3 (tiga) kali uang representasi.
- (5). Pengangkutan jenazah Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi yang meninggal dunia dari tempat kedudukannya ke tempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah Propinsi Jambi.

UANG TANDA PENGHARGAAN

P a s a l 9

- (1). Kepada Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi pada akhir jabatannya atau waktu diperhentikan dengan hormat dari jabatannya atau karena meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap tahun memangku jabatannya sejumlah 2 (dua) kali uang kehormatan bersih bagi Ketua/Wakil Ketua dan 2 (dua) kali uang representasi bagi anggota se-banyaknya 6 (enam) kali.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 1 (satu) tahun dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.
- (3). Dalam hal Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi meninggal dunia, maka uang tanda penghargaan tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan pada ahli warisnya.

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 10

Sebagai akibat keuangan karena ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.

P a s a l 11

Peraturan Daerah ini dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Tingkat II dalam Propinsi Jambi.

P a s a l 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a m b i

Pada tanggal : 6 J u n i 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAMBI

d. t. o.

K e t u a ,

d. t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)